



BATIK

GOVERNOR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 165 /B.VII/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) KENDARAAN TEST URINE
BADAN NARKOTIKA PROVINSI (BNP) LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka tertib dan kelancaran pemakaian Kendaraan Test Urine Badan Narkotika Provinsi (BNP) Lampung dipandang perlu dibentuk Satuan Tugas (SATGAS) Kendaraan Test Urine Badan Narkotika Provinsi (BNP) Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/07/XI/2002/BNN tentang Pedoman Pembentukan Badan Narkotika Provinsi, Kabupaten, Kota;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2004 tentang Badan Narkotika Provinsi Lampung;
3. Surat Keputusan Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor : SKEP/53/XII/Bag-Um/BNN tanggal 15 Desember 2006 tentang Pengadaan dan Pendistribusian Mobile Test Urine.

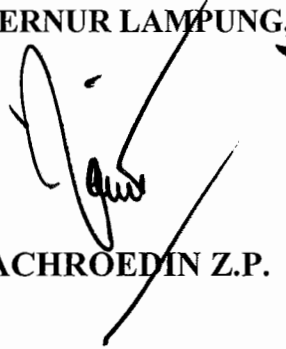
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Satuan Tugas (SATGAS) Kendaraan Test Urine Badan Narkotika Provinsi (BNP) Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Satuan Tugas (SATGAS) Kendaraan Test Urine Badan Narkotika Provinsi (BNP) Lampung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- Melakukan test urine disetiap lokasi yang disinyalir sebagai tempat penyalahgunaan Narkoba;
 - Memelihara/merawat kendaraan Test Urine dengan baik;
 - Melakukan kerjasama dengan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK) dalam melakukan operasional Kendaraan Test Urine dalam rangka Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba (P3GN).
 - Melaporkan secara berkala kepada Gubernur Lampung kegiatan-kegiatan yang dilakukan melalui Ketua Badan Narkotika Provinsi (BNP) Lampung tentang kegiatan-kegiatan operasional Kendaraan Test Urine.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas (SATGAS) Kendaraan Test Urine Badan Narkotika Provinsi (BNP) Lampung, bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas (SATGAS) Kendaraan Test Urine Badan Narkotika Provinsi (BNP) Lampung dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Bantuan Operasional Satuan Tugas (Satgas Narkoba BNP Lampung), kode rekening 1.13.00.19.16.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Badan Narkotika Provinsi (BNP) Lampung, dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **21 - 3 - 2007**

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

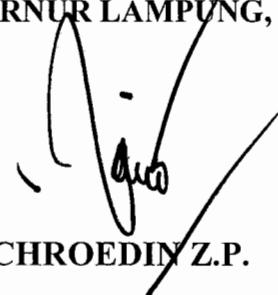
1. Ketua BNN, di Jakarta;
2. Kalakhar BNN, di Jakarta;
3. Ketua BNP Lampung, di Bandar Lampung;
4. Kalakhar BNP Lampung, di Bandar Lampung;
5. Kepala Bawasda Provinsi Lampung, di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung, di Bandar Lampung;
7. Anggota BNP Lampung, di Bandar Lampung;
8. Ketua BNK Se-Provinsi Lampung;
9. Masing-masing yang bersangkutan;
10. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/165 /B.VII/HK/2007
TANGGAL : 21 - 3 - 2007

SUSUNAN PERSONALIA SATUAN TUGAS (SATGAS) KENDARAAN
TEST URINE BADAN NARKOTIKA PROVINSI (BNP) LAMPUNG

NO	NAMA/JABATAN	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Kepala Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung	Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung	Ketua
2	Direktur Narkoba Polda Lampung	Kepolisian Daerah Lampung	Sekretaris
3	Kepala Bagian Sosial Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung	Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung	Anggota
4	JAMBEK HARAHAHAP (Direktorat Narkoba)	Kepolisian Daerah Lampung	Anggota
5	BRIPTU DEVI ARISANDI (Direktorat Narkoba)	Kepolisian Daerah Lampung	Anggota
6	DIAN OKTARIANTI (Direktorat Narkoba)	Kepolisian Daerah Lampung	Anggota
7	BRIPTU INDRAWAN (Direktorat Narkoba)	Kepolisian Daerah Lampung	Anggota
8	RIA KUSMIRA (BNP Lampung)	Badan Narkotika Provinsi (BNP) Lampung	Anggota
9	JON ROBERT EDWARSYAH (BNP Lampung)	Badan Narkotika Provinsi (BNP) Lampung	Anggota
10	ADE SAPUTRA (BNP Lampung)	Badan Narkotika Provinsi (BNP) Lampung	Anggota
11	JASMADI (Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung)	Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung	Anggota
12	ANTHONI, SE (Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung)	Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung	Anggota
13	Ir. NIZAM SIDDIQ (Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung)	Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung	Anggota

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.